



PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL ,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik serta untuk lebih meningkatkan peran serta Partai Politik dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan di Kota Tegal maka Pemerintah Daerah perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kota Tegal ;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf a maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251) ;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) ;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

6.

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513) ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

dan

WALIKOTA TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KOTA TEGAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Daerah adalah Kota Tegal.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tegal.

4.

4. Walikota adalah Walikota Tegal.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.
6. Partai Politik adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2004 dalam Daerah Pemilihan Kota Tegal.
7. Dewan Pimpinan Partai Politik adalah Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Kota Tegal.
8. Bantuan Keuangan adalah bantuan yang berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang memperoleh / mendapat kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.
9. Instansi yang ditunjuk adalah instansi yang ditunjuk oleh Walikota Tegal untuk mengurus pengajuan dan penyaluran bantuan keuangan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dalam rangka memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Partai Politik diberikan bantuan keuangan.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan pada setiap tahun anggaran.

BAB III PENETAPAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tidak melebihi atau sama dengan Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Partai Politik di Provinsi.
- (3) Jumlah bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dianggarkan setiap tahun dalam APBD.

BAB IV PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Pengajuan bantuan keuangan diusulkan oleh Dewan Pimpinan Partai Politik kepada Walikota melalui Instansi yang ditunjuk.
- (2) Surat Pengajuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Partai Politik.
- (3) Tata cara pengajuan bantuan keuangan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V

BAB V
PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

Apabila terjadi dualisme kepengurusan Partai Politik, maka bantuan keuangan ditangguhkan sampai adanya penyelesaian lebih lanjut secara internal atau setelah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 6

- (1) Penyerahan bantuan keuangan dilakukan oleh Instansi yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Partai Politik.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disertai dengan Berita Acara Serah Terima.
- (3) Tata cara penyerahan bantuan keuangan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2002 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2002 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 28 Maret 2007

WALIKOTA TEGAL,

ttd

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 14 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

ttd

RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2007 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2007
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KOTA TEGAL

I. PENJELASAN UMUM

Dalam sistem demokrasi yang diterapkan di Negara Republik Indonesia, sistem perwakilan dilaksanakan melalui Partai Politik. Melalui Partai Politik setiap warga negara mempunyai kesempatan untuk ikut serta dalam merumuskan kebijakan Pemerintah. Mengingat pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan Partai Politik merupakan aset negara yang berperan dalam kehidupan demokrasi maka untuk meningkatkan kinerja perlu didukung dana yang memadai.

Beberapa Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Tegal telah menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan di Kota Tegal. Untuk mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi Pemerintah Kota Tegal memandang perlu untuk memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik tersebut.

Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu Partai Politik dalam memperjuangkan cita-cita anggotanya serta untuk lebih meningkatkan peran Partai Politik dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan di Kota Tegal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)

Yang dimaksud bantuan keuangan untuk masing-masing Partai Politik didasarkan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi adalah jumlah bantuan dari hasil perkalian perolehan kursi dengan nilai rupiah bantuan keuangan setiap kursi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.